

TESIS

**PELAKSANAAN WEWENANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

***IMPLEMENTATION OF INTEGRATED LAW ENFORCEMENT CENTER
AUTHORITY IN THE HANDLING OF REGIONAL
HEAD ELECTION CRIMES***



OLEH

GUSTIA

P0902216026

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN WEWENANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

GUSTIA

P0902216026

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



TESIS

**PELAKSANAAN WEWENANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Disusun dan diajukan oleh:

**GUSTIA
P0902216026**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 13 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Paserangi, S.H., M.H.



Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Gustia
NIM : P0902216026
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PELAKSANAAN WEWENANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 September 2020

Yang membuat pernyataan,



GUSTIA

P0902216026

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah, Tuhan Seru sekalian alam,
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Yang menguasai hari pembalasan,
Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami
meminta pertolongan.

Dengan ucapan kalimat syukur yang tidak terhingga, kami ucapkan kepada Kekuatan Yang Maha Tunggal, Yang Maha Melampaui Segalanya, Yang Tidak Beranak dan Diperanakan, Yang Mandiri, Yang Abadi, Yang Tidak Bergantung pada apapun, Yang Maha Eksis dalam Ketiadaan Awal dan Akhir, Yang Maha memberi petunjuk. Hanya ditangan-Mu-lah tercipta dan terbentuk keselarasan langit dan bumi, perputaran rotasi waktu siang dan malam, tempat yang di dalamnya menjadi sandaran persemayaman bagi seluruh hamba, semesta, serta keseluruhan isinya, bergantung dan meminta petunjuk, memuji Keagungan, Kebesaran dan Keperkasaan-Mu.

Salawat dan salam kepada junjungan alam, manusia yang terlahir dengan segala kemuliaanya, pembawa risalah, yang mampu menerangi seluruh bumi dengan cahaya risalah yang dibswanya. Dialah utusan dan

mulia, Nabi Muhammad SAW, sosok pemimpin yang berpengaruh
ng sejarah kepemimpinia, suri tauladan yang paling baik, sosok yang
mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan, dan menuju



alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa, yang tidak mengenal kebenaran hingga mencapai suatu masa yang berperadaban.

Sembah simpuh kepada kedua orang tua penulis, sosok manusia sangat berjasa dalam kehidupan penulis, Ayahanda Muhtar dan Ibunda ST. Kurmah yang telah mengasuh dan telah membesarkan penulis dengan segala daya dan kekuatan mereka berdua. Secara khusus penulis sampaikan ungkapan serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada sejumlah figur sugestif dan berdedikasi, yang telah memberi warna, ilmu dan corak pemahaman intelektual dan spiritual kepada penulis. Untuk itu, diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pubuluhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Penelitian dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Anggaran dan Sumber Daya



Manusia, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan serta Para Dosen dan Tenaga Pengajar Program Magister Ilmu Hukum beserta seluruh Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. Dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Dewan Pembimbing, serta Bapak Prof. Dr. Andi Pangeran Moenta, S.H., M.H. DFM., Bapak Prof. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji Penulis.
5. Sahabat seperjuangan penulis, Andi Dettia Ati Cawa, S.H., M.Kn., Dian Anggraeni, S.H., M.H., Andi Saefullah Sakti, S.H., M.H., Muslimin Kasim, S.H., M.H. Alfian, SH., M.H., Nurul Anisa, S.H., M.H., dan Yunus, S.H., M.H., Nur Hidayani, S.H., M.H., terima kasih atas nasehat dan waktu yang diberikan.

Makassar, 13 Oktober 2020

Penulis



ABSTRAK

GUSTIA (P0902216026). Pelaksanaan Wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. Dibimbing oleh Muhadar dan Amir Ilyas

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Sentra Gakkumdu. (2) Untuk menganalisis efektivitas Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan empiris. Penelitian ini dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan yakni Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar, Sekretariat Sentra Gakkumdu Kota Parepare dan Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sidenreng Rappang. Tata cara penarikan sampel menggunakan *purposive sampling*, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penanganan tindak pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar terdiri dari 16 (enam belas) dugaan tindak pidana Pemilihan dengan frekuensi dihentikan atau tidak diteruskan sebanyak 14 (empat belas) dan diteruskan ke tahapan selanjutnya sebanyak 2 (dua), Sentra Gakkumdu Kota Parepare terdiri dari 5 (lima) dugaan tindak pidana Pemilihan dengan frekuensi dihentikan atau tidak diteruskan sebanyak 3 (tiga) dan diteruskan ke tahapan selanjutnya sebanyak 2 (dua), Sentra Gakkumdu Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 13 (tiga belas) dugaan tindak pidana Pemilihan dengan frekuensi dihentikan atau tidak diteruskan sebanyak 8 (delapan) dan diteruskan ke tahapan selanjutnya sebanyak 5 (lima). (2) Penanganan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1) Limitasi waktu penanganan tindak pidana Pemilihan sangat terbatas, 2) Kuantitas dari keanggotaan Unsur Sentra Gakkumdu masih terbatas, 3) yaitu pendidikan atau pengetahuan terhadap tindak pidana Pemilihan maupun pola penanganan tindak pidana Pemilihan masih sangat minim khususnya Panwas, 4) masyarakat terkesan apatis dalam hal ini enggan untuk melaporkan kepada pengawas pemilu terhadap adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan 5) Budaya hukum masyarakat tidak mendukung dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan karena rendahnya kesadaran dan ketaatan hukum.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Wewenang, Sentra Gakkumdu, Tindak Pidana

n.



ABSTRACT

GUSTIA (P0902216026). *Implementation of Integrated Law Enforcement Center Authority in the Handling of Regional Head Election Crimes. Mentored by Muhadar and Amir Ilyas*

This research aims to (1) to analyze the implementation of the handling of regional head election crimes by Sentra Gakkumdu. (2) To analyze the effectiveness of Sentra Gakkumdu in the handling of electoral crimes.

This research is a legal study using an empirical approach. This research was conducted in south Sulawesi, namely The Secretariat of Sentra Gakkumdu of Takalar Regency, Secretariat of Sentra Gakkumdu of Parepare City and Secretariat of Sentra Gakkumdu of Sidenreng Rappang Regency. The procedure for sample withdrawal uses purposive sampling, which is then analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study show that (1) The handling of regional head election crimes in Sentra Gakkumdu of Takalar District consists of 16 (sixteen) alleged regional head election crimes with the frequency of suspended or not continued as many as 14 (fourteen) and continued to the next stage as much as 2 (two), Sentra of Gakkumdu City of Parepare consists of 5 (five) alleged regional head election crimes with the frequency of being stopped or not continued as much as 3 (three) and continued to the next stage as much as 2 (two), Sentra Gakkumdu of Sidenreng Rappang Regency consists of 13 (thirteen) alleged regional head election crimes with the frequency stopped or not continued as much as 8 (eight) and continued to the next stage as much as 5 (five). (2) The frequency of handling of regional head election crimes that have not significantly indicates ineffective handling or not optimal. This is influenced by several factors, namely: 1) The time limit for handling regional head election crimes is very limited, 2) The quantity of membership of Sentra Element gakkumdu is still limited, 3) namely education or knowledge of regional head election crimes as well as the pattern of handling of electoral crimes is still very minimal especially Panwas, 4) the public seems apathetic in this case reluctant to report to the election watchdog against the alleged violations of electoral crimes and 5) The culture of the law of the community does not support in the enforcement of the criminal law of the election because awareness and obedience of the law.

Keywords: Implementation, Authority, Sentra Gakkumdu, Regional Head Crimes.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Skema	xi
Daftar Bagan	xii
Daftar Tabel	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemilihan Kepala Daerah	13
1. Pengertian Pemilih Kepala Daerah	13
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Regulasi yang Mengatur	15
B. Tindak Pidana Pemilihan	24
1. Tindak Pidana Pemilihan	24
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilihan	26
C. Sentra Penegakan Hukum Terpadu	40
D. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu	52
E. Landasan Teori	59
1. Teori Penegakan Hukum	59
2. Teori Efektivitas Hukum	61
F. Kerangka Pikir	64
G. Definisi Operasional	66
 METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	68



B. Populasi dan Sampel Penelitian	68
C. Jenis dan Sumber Data	69
D. Teknik dan Pengumpulan Data	71
E. Analisis Data	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Wewenang Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah	73
B. Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran	122

Daftar Pustaka LAMPIRAN



DAFTAR SKEMA

	Halaman
2.1. Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilihan	56



DAFTAR BAGAN

	Halaman
2.1. Kerangka Pikir	63



DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1. Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017	73
4.2. Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018	80
4.3. Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat demokrasi, proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) dan pemerintahan untuk rakyat (*Government for the People*). Menurut Mahfud MD, terdapat dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.¹

Indonesia sebagai negara demokrasi, telah ditegaskan dalam Pembukaan Alinea Ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI):

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....



A. Ubaedillah, Abdul Razak, 2012, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan at Madani*, Jakarta: Kencana, hlm. 68

selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan menurut prinsip demokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Pengaturan mekanisme jabatan kepala daerah dalam konstitusi pasca amandemen menunjukkan bahwa pengisian kepala daerah dalam lingkup pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam demokratisasi di Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pemilihan kepala daerah telah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Sistem pemilihan secara langsung ini telah membuka keterlibatan seluas-luasnya bagi segenap rakyat dalam proses pemilihan pemimpin daerah. Selain merupakan implikasi dari posisi pemerintahan daerah yang menjadi lebih otonom dari pemerintahan pusat serta keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam proses demokrasi. Pilkada secara langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam



membangun daerahnya melalui pemimpin daerah. Sistem pilkada seperti ini didasarkan prinsip demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.²

Dinamika pilkada langsung dimulai dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan untuk mengadakan pilkada secara langsung. Pada Tahun 2014, terdapat polemik tentang pilkada yang menyeruak ke ranah publik yaitu pemilihan daerah melalui DPRD. Pemerintah melalui Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri berpendapat bahwa pilkada Bupati dan Walikota dikembalikan ke DPRD, sementara pilkada di tingkat provinsi tetap dipertahankan secara langsung oleh rakyat. Pertimbangan utama peralihan tersebut dikarenakan pembiayaan pilkada yang besar dan proses pilkada di sejumlah daerah telah menjadi penyebab konflik sosial dan pembelahan di tengah masyarakat.³

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU No. 22 Tahun 2014) merupakan dasar hukum pelaksanaan pilkada tidak langsung melalui DPRD. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan mekanisme pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati melalui DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, menguatkan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dalam konstruksi sistem pemerintahan



Pramudya, 2015, *Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala yang Efektif dan Berkeadilan*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum /volume 4, Nomor 1, April 2015, hlm. 125
Bachriadi, Siene Indriani, dkk, 2016, *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga dalam Pilkada Serentak 2015*, Jakarta: Komnas HAM RI, hlm. 18

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan asas desentralisasi.⁴

UU No. 22 Tahun 2014 mendapat penolakan dari masyarakat luas karena proses pengambilan keputusan tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Selain itu, pemilihan kepala daerah tidak langsung inkonsisten terhadap UUD NRI 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka UU No, 22 Tahun 2014 dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Perpu No. 1 Tahun 2014).

Kemudian Perpu No 1 Tahun 2014 tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015). Selanjutnya UU No. 1 Tahun 2015 mengalami penyempurnaan melalui dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU No. 8 Tahun 2015) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

landari, 2016, *Jalan Panjang Advokasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, milu dan Demokrasi #6 Arpil 2016, hlm. 7



Bupati dan Walikota (UU No. 10 Tahun 2016). UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016 selanjutnya disebut dengan UU Pilkada.

Untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas, partisipatif dan sehat dalam UU Pilkada sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada telah mengatur secara eksplisit dan komprehensif terkait penyelenggaraan pilkada. Undang-undang tersebut mengatur tentang tahapan-tahapan pilkada yang saling terkait, mulai dari penentuan agenda jadwal hingga penetapan hasil dan calon terpilih. Selain itu, mengatur rambu pembatas sektor yang diperbolehkan dan dilarang pada tahapan penyelenggaraan pilkada.

Meskipun telah diatur larangan hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, masih terdapat sejumlah indikasi tindak pidana pemilihan. Menurut Mulyadi, Staf Ahli Bawaslu, potensi permasalahan dalam Pilkada meliputi politik uang (*money politic*), kampanye hitam (*black campaign*), intimidasi, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak saat kampanye, mobilisasi PNS, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye, serta kampanye di luar jadwal.

Penjabaran lebih lanjut mengenai potensi permasalahan tersebut yaitu, *Pertama*, potensi manipulasi pemilih baik dalam hal penyusunan DPT tidak akurat sehingga dapat menghilangkan hak pilih masyarakat,

si pemilih tertentu, penggunaan hak pilih secara illegal dan upaya yang menghalangi pengguna hak pilih. *Kedua*, *money politic* atau



penggunaan uang sebagai alat beli dukungan, suara maupun suap baik kepada pemilih maupun kepada penyelenggara pemilu. *Ketiga, abuse of power* pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara pemilu. *Keempat, black campaign* dan *hoax*. Pilkada di warnai dengan kampanye terselubung dan informasi palsu. *Kelima*, logistik, surat suara, formulir dan lainnya. Kualitas logistik tidak sesuai dengan aturan. *Keenam*, manipulasi perhitungan suara dan *Ketujuh*, mencoblos lebih dari satu kali.⁵

Kompleksnya potensi tindak pidana yang terjadi pada pilkada, terlebih penanganan tindak pidana pemilihan yang memiliki rentan waktu lebih sedikit daripada tindak pidana lainnya membutuhkan penanganan optimal. Penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). UU No. 10 Tahun 2016 telah mengatur tentang Sentra Gakkumdu pada Pasal 152 yaitu:

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
- (2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota

Lebih lanjut, Sentra Gakkumdu pada pilkada diatur dalam Pasal 1 Angka 1

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2016, Kepala Kepolisian Negara Nomor 01 Tahun 2016, dan Jaksa



riyanto, 2017, *Pilkada Serentak 2017 dan Permasalahan Aktual* Diakses dari www.detik.com/kolom/d-3404925/pilkada-serentak-2017-dan-permasalahan-?single=1 [10 Januari 2018]

Agung Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya Peraturan Bersama) yaitu:

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Tujuan pembentukan Sentra Gakkumdu agar penanganan tindak pidana pemilihan ditangani secara objektif, cepat sederhana dan memenuhi rasa keadilan. Penanganan tindak pidana pemilihan yang dilaksanakan satu atap oleh Sentra Gakkumdu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama mengakomodir penanganan tindak pidana pada pilkada serentak tahun 2017 dan tahun 2018. Penanganan tindak pidana pemilihan satu atap pada pilkada 2017 dan 2018 berbeda dengan Sentra Gakkumdu sebelumnya. Penanganan tindak pidana pilkada dipusatkan menjadi satu atap dengan *leading sector* Pengawas Pemilu bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam satu wadah.⁶

Meskipun maksud dibentuknya Sentra Gakkumdu agar penanganan tindak pidana pilkada dapat ditangani secara optimal.

Namun, pada tataran praktik Sentra Gakkumdu pada pilkada 2017 dan 2018 dinilai belum optimal. Menurut Muhammad, Ketua Bawaslu

⁶ Muhammad, 2017, *Tindak Pidana Pemilihan Diproses Satu Atap di Sentra Gakkumdu*, dari <http://bawaslu-diy.go.id/informations/view/tindak-pidana-pemilihan-diproses-di-sentra-gakkumdu.html> [9 Januari 2018]



penegakan hukum pemilihan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu belum optimal, menyusul ketidakprofesionalan pengawas yang cenderung berpihak atau tidak netral. Pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota masih minim integrasi. Selain penegakan hukum pilkada yang minim, termasuk adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih. Kemudian menurut Siti Zuhro, Peneliti LIPI Pilkada masih diwarnai dengan maraknya politik uang.⁷ Lebih lanjut menurut Yuris Rezha Kurniawan, Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, praktik politik uang hampir selalu lolos dalam dari pengawasan penegak hukum serta barang bukti mudah dihilangkan. Selain itu, aspek non hukum seperti demi ketetraman masyarakat bukan menjadi alasan bagi Sentra Gakkumdu untuk mudah menghentikan temuan atau pelanggaran politik uang.⁸

Demikian halnya di Pilkada Takalar, Pilkada Parepare dan Pilkada Sidenreng Rappang oleh Sentra Gakkumdu minim penegakan hukum tindak pidana pemilihan. Sedangkan fakta di lapangan pada pilkada di daerah tersebut masih terdapat dugaan tindak pidana Pemilihan yang telah dilaporkan atau dugaan tindak pidana Pemilihan yang ditemukan tidak diteruskan ke tahapan selanjutnya. Selain itu terdapat tindak pidana Pemilihan yang terdeteksi dan tidak ditangani oleh Sentra Gakkumdu seperti *money politic*, *black campaign*, keberpihakan ASN, keberpihakan



an Maulana, 2017, *Sentra Gakkumdu Belum Optimal*, Diakses dari www.harnas.co/2017/04/07/penegakan-hukum-pemilu-belum-optimal [10 Januari

niko, 2018, *Gakkumdu Dinilai Belum Maksimal Tangani Politik Uang Pilkada* Diakses dari <http://www.jawapos.com/gakkumdu-dinilai-belum-maksimal-politik-uang-pilkada-serentak%3famp=1> [1 Maret 2018]

Kepala Desa hingga KPPS yang melakukan kecurangan yang tidak dapat dijangkau oleh Sentra Gakkumdu.⁹

Pada tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 2019). Penyebaran COVID – 19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) berdampak pada penundaan tahapan pilkada. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka penanganan penyebaran COVID – 19 sebagai bencana nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120:

- (1) Dalam hal sebagian wilayah Pemilihan, seluruh Wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.

Selanjutnya, diatur dalam Pasal 201A yaitu:

- (1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).



ncara dengan Nurdiansah

- (2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
- (3) Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 A.

Kemudian penanganan tindak pidana Pilkada Tahun 2020 juga mengalami perubahan sebagaimana dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan faktor tersebut maka sangat penting kiranya untuk mengetahui penanganan tindak pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu dengan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan ini di dasarkan pada norma yang berlaku dan dianalisis dengan fakta yang terjadi dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul

“Pelaksanaan Wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra

**du) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada
an Kepala Daerah”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Sentra Gakkumdu?
2. Bagaimanakah efektivitas Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Sentra Gakkumdu.
2. Untuk menganalisis efektivitas Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah.

Adapun manfaat yang ingin diberikan melalui penelitian adalah:

1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi acuan mengenai penanganan tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu pada pemilihan kepala daerah.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan mengenai penanganan tindak pidana pemilihan



Analisis Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, penulis menemukan bahwa hasil penelitian yang berkaitan dengan penanganan tindak

pidana pemilihan dalam bentuk tesis dari berbagai perguruan tinggi. Hasil penelusuran penelusuran penulis berkaitan dengan kajian ini adalah:

1. Tesis oleh Marinda Prahandi Ferdianto yang berjudul Penanganan Tindak Pidana dalam pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 dalam Perspektif Kejaksanaan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2011.
2. Tesis oleh Supriyadi yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Tahun 2014.
3. Tesis oleh Muhammad Syarif yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Legislatif di Kota Solok, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Tahun 2017

Penelitian di atas tidak secara khusus membahas mengenai pemilihan kepala daerah. Perbedaan yang tegas antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, pada penelitian ini penulis berfokus pada penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah oleh Sentra Gakkumdu. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi analisis, pada penelitian ini penulis menggunakan kajian yuridis sosiologis untuk dengan yang terjadi dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pilkada memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Pertama*, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah berdasarkan visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ketiga, pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang. Melalui pilkada, masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan mandat seorang kepala daerah. Oleh karena itu pemilihan



kepala daerah sebagai bagian dari pemilu harus dilaksanakan secara demokratis sehingga dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut.¹⁰

Menurut Joko J. Prihantoro mengemukakan bahwa pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati maupun Walikota/Wakil Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dengan DPRD.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pemilihan kepala daerah (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) adalah:

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.



ri M. Gaffar, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 85

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Regulasi yang Mengatur

Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang diikuti oleh 118 partai politik, organisasi, golongan dan perseorangan. Kemudian pada era orde baru pemilu dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1999 untuk memilih anggota DPRD. Wakil-wakil rakyat itulah yang kemudian memilih Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota yang dikenal dengan istilah perwakilan. Kemudian sejak era reformasi pemilu dilaksanakan pada tahun 2004, 2008 dan 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten.

Lahirnya reformasi terdapat sejumlah tuntutan untuk mengubah sistem pemilu dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung, rakyat memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen lokal (DPRD), termasuk kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah. Dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 merupakan sebuah terobosan progresif dan desentralisasi yang signifikan. Namun, desentralisasi berhenti pada tingkatan pemerintahan paling bawah dan

berakhir pada masyarakat. Ini jelas berbeda dengan demokratisasi secara substansial mengembalikan kekuasaan negara kepada



masyarakat. Dengan kata lain, UU No. 22 Tahun 1999 menitik beratkan pada desentralisasi tetapi tidak disertai demokratisasi.¹¹

Amandemen Pasal 18 UUD NRI 1945 mendorong dilakukannya revisi UU No. 22 Tahun 1999 khususnya mengenai pemilihan kepala daerah. Ketentuan tentang pemilihan kepala daerah dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Dalam proses pembahasan Pasal 18 khususnya ayat (4) tersebut MPR sepakat membuka ruang kebebasan bagi daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Menurut Jimly Assidhiqie mengemukakan bahwa dipilih secara demokratis bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD.¹² Namun pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pilihan terhadap sistem pilkada langsung merupakan koreksi atas pemilihan terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD. Sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan



¹¹ Bungasan Hutapea, 2015, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di*
Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 4, Nomor 1,
hlm. 2
¹² hlm. 3

format demokrasi daerah yang berkembang dalam rangka liberisasi politik, sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi. Wujud pengaturan pilkada langsung tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Terbitnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) merupakan dasar pilkada secara langsung. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:¹³

Prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) menyangkut pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah secara langsung, dengan demikian dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pemilihan umum tidak hanya untuk memilih wakil-wakil rakyat (DPR, DPD dan DPRD) tetapi juga untuk kepala pemerintahan.

Perjalanan pilkada langsung mendapat tantangan dan perubahan dari pemerintah. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota (UU No. 22 Tahun 2014). Argumentasi pemerintah terkait perubahan tersebut dengan mengaitkan persoalan tata kelola pemerintahan daerah dan biaya politik pencalonan sebagai dampak negatif pilkada secara langsung. UU No. 22 Tahun 2014 mengakibatkan perubahan mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung melalui DPRD. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan mekanisme pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati melalui DPRD Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Selain itu, menguatkan tata kelola pemerintahan

Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi dan UUD 1945*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 270



daerah yang efisien dan efektif dalam konstruksi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan asas desentralisasi.¹⁴

UU No. 22 Tahun 2014 mendapat penolakan dari masyarakat luas karena proses pengambilan keputusan tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Selain itu, pilkada tidak langsung inkonsisten terhadap UUD NRI 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Demokratis secara sistematis gramatikal merupakan turunan dan penjabaran dari kata kedaulatan rakyat, yakni suatu bentuk atau mekanisme dalam sistem pemerintahan negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka UU No. 22 Tahun 2014 dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan (Perpu No. 1 Tahun 2014).

Terbitnya Perpu No. 1 Tahun 2014 berdasarkan pertimbangan mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 /PUU-VII/2009 yang didalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila:

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang



ulandari, 2016, *Jalan Panjang Advokasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Milu dan Demokrasi* #6 April 2016, hlm. 7

- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Atas dasar tersebut, maka Presiden telah menetapkan Perpu No 1 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Kemudian Perpu No 1 Tahun 2014 tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015). Selanjutnya UU No. 1 Tahun 2015 mengalami penyempurnaan melalui dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

...n Gubernur, Bupati dan Walikota.



Pada tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 2019)*. Penyebaran COVID – 19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) berdampak pada penundaan tahapan pilkada. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka penanganan penyebaran COVID – 19 sebagai bencana nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 diakibatkan bencana non alam COVID – 19. COVID – 19 telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health*

ation) yang terjadi disebagain besar Negara-negara di seluruh termasuk di Indonesia telah menimbulkan banyak korban jiwa dan



menunjukkan peningkatan diri dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID – 19 sebagai bencana nasional diterbitkan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020 tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Pilkada secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan dan bertanggung jawab. Selain itu pilkada secara langsung menandakan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal. Menurut Radian Salman setidaknya terdapat tiga alasan penting pilkada dilakukan secara langsung antara lain: *Pertama*, akuntabilitas kepemimpinan kepala daerah. *Kedua*, kualitas pelayanan publik berorientasi kepada kepentingan masyarakat. *Ketiga*, sistem pertanggungjawaban yang tidak saja kepada DPRD atau pemerintah pusat tetapi langsung kepada rakyat.¹⁵

Menurut I.B.G. Suryatmaja M, terdapat beberapa pertimbangan yang melandasi pilkada langsung yaitu:¹⁶

- a. Sistem pemerintahan menurut UUD NRI 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah

Bungasan Hutapea, *Op.Cit.*, hlm 14



- b. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi
- c. Dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI, kedudukan kepala daerah mempunyai peran yang strategis.

Lebih lanjut dikemukakan pilkada secara langsung diharapkan akan membawa beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Rakyat bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani sekaligus memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah yang terpilih
- b. Mendorong calon kepala daerah mendekati rakyat pemilih
- c. Membuka peluang munculnya calon-calon kepala daerah dari individu-individu (meskipun bukan merupakan pencalonan partai politik) yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam memperhatikan masalah dan kepentingan masyarakat di daerahnya.
- d. Mengurangi peluang distorsi oleh anggota DPRD untuk mempraktekkan politik uang dan sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut, Laode Harjudin mengemukakan sistem pilkada secara langsung memberikan implikasi penting,



yaitu: *Pertama*, dengan keterlibatan masyarakat dalam jumlah yang besar dapat menghindari kemungkinan manipulasi dan kecurangan. *Kedua*, pilkada secara langsung akan memberikan legitimasi yang kuat kepada pemimpin yang terpilih karena mendapat dukungan luas dari rakyat. *Ketiga*, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat.¹⁷

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri. Sebagaimana esensi dari demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Melalui pilkada langsung, rakyat menentukan pemimpinnya. Sehingga pilkada langsung merupakan wujud nyata asas resposibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat.¹⁸

Pilkada secara langsung diselenggarakan dengan maksud memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni:¹⁹

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.



ilm. 274
san Hutapea, *Op.Cit.*, hlm. 3
Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, hlm. 16

- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

B. Tindak Pidana Pemilihan

1. Tindak Pidana Pemilihan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 mengatur tentang tindak pidana pemilihan dalam Pasal 145 yaitu:

Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Lebih lanjut, tindak pidana pemilihan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dalam Pasal 1 Angka 37 yaitu:

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.



Menurut Djoko Prakoso mengemukakan pengertian tindak pidana pemilu yaitu:²⁰

Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.

Topo Santoso mengemukakan definisi tindak pidana pemilu kedalam tiga bentuk meliputi:²¹

- a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang.
- b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya Undang-Undang Partai Politik maupun dalam KUHP)
- c. Semua tindak pidana pemilu yang terjadi pada saat pemilu.

Dedi Mulyadi, memberikan pengertian tindak pidana pemilu dalam dua kategori, yaitu:²²

- a. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang tindak pidana pemilu
- b. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap



Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Harapan
Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika
Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di dalam Persfektif Indonesia*, Jakarta: Gramata Publishing, hlm. 418

penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang tindak pidana pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui peradilan umum.

Dengan demikian, definisi yang dikemukakan oleh Dedi Mulyadi tersebut, definisi pertama dikhususkan bagi penyelesaian tindak pidana pemilu yang disesuaikan dengan tahapan pemilu sedangkan definisi yang kedua untuk perkara pada saat tahapan pemilu selesai, perkara tersebut masih dalam proses baik penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pemilihan

UU Pilkada sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada telah mengklasifikasikan tindak pidana pemilihan, yaitu

a. Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih

1) Pasal 177

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2) Pasal 177 A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).



- 3) Pasal 177 B
Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 4) Pasal 178
Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 5) Pasal 179
Setiap orang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- 6) Pasal 182
Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Tahapan Pencalonan

- 1) Pasal 180
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi



Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

(2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam bulan) dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)

2) Pasal 181

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua bulan) dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

3) Pasal 184

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda Rp36.000.00,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

4) Pasal 185

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi Calon



Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dipidan dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

5) Pasal 185 A ayat (1)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

6) Pasal 185 B

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

7) Pasal 186

(1) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana yang diatur Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

(2) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana yang diatur Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling



lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

8) Pasal 186 A ayat (1)

Ketua dan sekertaris Partai Politik dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dala Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang disulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

9) Pasal 187 B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apaun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagiaman dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paing sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

10) Pasal 187 C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum member imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dipidana penjara paling singkat 24 (dua puluh) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

11) Pasal 191



- (1) Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
- (2) Pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

c. Tahapan Kampanye

1) Pasal 187

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon dipidana penjara paling sedikit 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- (5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau member dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini dipidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (8) Calon yang menerima sumbangan dana kampanye dan tidak melaporkan dana kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyebutkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan bulan) dan denda sebanyak tiga kali dari sumbangan yang diterima.

2) Pasal 187 A ayat (1)

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan



cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

3) Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paing lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

4) Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dnegan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

5) Pasal 190

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikitRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

6) Pasal 190A

Penyelenggara pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2.5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan



dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)

d. Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

1) Pasal 178A

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

2) Pasal 178B

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seatus delapan juta rupiah)

3) Pasal 178C

(1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh



enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)

4) Pasal 178D

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

5) Pasal 178E ayat (1)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)

6) Pasal 178F

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno perhitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

7) Pasal 178G

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana denda penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

8) Pasal 179H

Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh



enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)

9) Pasal 182A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp92.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

10) Pasal 182B

Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp92.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

e. Pasca Pemungutan Suara

1) Pasal 193

(1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau perhitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)

(2) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi



- dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)
- (3) Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 - (4) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 - (5) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara pada saksi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 - (6) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling



sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

(7) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

2) Pasal 194

Panwas kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kota suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

3) Pasal 195

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi perhitungan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

f. Tahapan Rekapitulasi

1) Pasal 183

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

2) Pasal 197

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling



singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

3) Pasal 198

Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

g. Luar Tahapan

1) Pasal 187D

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

2) Pasal 193A

(1) Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat juta rupiah)

(2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat juta rupiah)

3) Pasal 193B

(1) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)

(2) Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

4) Pasal 198A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

C. Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Penanganan tindak pidana pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu.²³ Pengertian Sentra Gakkumdu telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016, Kepala Kepolisian Negara Nomor 01 Tahun 2016, dan Jaksa Agung Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur



²³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Pembentukan Sentra Gakkumdu dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.²⁴ Selain itu, tujuan Sentra Gakkumdu untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana pemilihan.²⁵ Sentra Gakkumdu merupakan awal penanganan tindak pidana pemilihan yang menentukan arah dan tujuan laporan dan dugaan tindak pidana pemilihan. Oleh karena itu, arti penting pembentukan Sentra Gakkumdu yaitu:

1. Menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu dan terkoordinasi
2. Meningkatkan kerja sama dan sinergi dalam sentra gakkumdu

²⁴ Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota

²⁵ Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, 3/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil



3. Tercapainya penegakan hukum tindak pidana pemilu secara cepat dan sederhana serta tidak memihak
4. Kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu
5. Kuatnya integritas dan legitimasi pemilu

Sentra Gakkumdu Pusat berwenang menangani dugaan tindak pidana Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,²⁶ Sentra Gakkumdu Provinsi berwenang menangani Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Provinsi,²⁷ dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota.²⁸

Pengawas Pemilihan Umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Panwaslu Provinsi), Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota), Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwas Kecamatan), Pengawas Pemilu

²⁶ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

²⁷ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

²⁸ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota



Lapangan (PPL), Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).²⁹

Ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang Polisi berkaitan dengan laporan tindak pidana pemilu adalah menyelesaikan laporan tindak pidana pemilu yang terjadi dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil dari tugas tersebut akan menentukan apakah laporan tindak pidana pemilu dapat ditindak lanjuti ke kejaksaan atau tidak. Dalam sistem peradilan pidana tugas utama Polisi sebagai penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.³⁰ Sementara penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³¹

Kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan pidana) karena mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari



²⁹ 1 Angka 19 Peraturan Bersama Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
³⁰ 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
³¹ 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

penyelidikan, penyidik (termasuk menggunakan kekuatan paksa seperti penahanan, penggeledahan dan penyitaan) sampai ditemukannya tindak pidana yang telah dilakukan. Pada sistem peradilan pidana, polisi bersifat penindakan atau represif melakukan langkah-langkah tertentu. Tindakan ini dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menyelesaikan dengan efektif tiap-tiap perkara yang masuk ke kepolisian.³²

Kepolisian sebagai salah satu unsur Sentra Gakkumdu dalam penegakan Hukum Pidana Pemilihan menempatkan Penyidik yang berpengalaman melakukan penyidikan.³³ Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan 6 (enam) orang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk, geografis wilayah, dan jumlah kabupaten/kota dan/atau kecamatan.³⁴ Tugas Penyidik Tindak Pidana Pemilihan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi

³² Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101

³³ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bersama Ketuan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan

ikota
13 ayat (2) Peraturan Bersama Ketuan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan



Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan atau temuan tindak pidana Pemilihan.³⁵

Tugas dan wewenang kejaksaan meliputi bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, ketertiban dan ketentraman umum.³⁶Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan segala hukum. Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Bidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapai berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

³⁵ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
³⁶ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia



pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.³⁷

Jaksa sebagai salah satu unsur Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum pidana pemilu selain melakukan penuntutan juga membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan.³⁸ Persyaratan dan Kompetensi Jaksa yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai penuntut umum³⁹ dengan jumlah Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang disesuaikan dengan jumlah penduduk, geografis wilayah, dan jumlah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan.⁴⁰

Pengaturan terkait Sentra Gakkumdu telah mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian

³⁷ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁸ Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

³⁹ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

⁴⁰ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota



Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Bersama ini merupakan evaluasi bersama atas peraturan pembentukan Sentra Gakkumdu sebelumnya. Peraturan ini juga merupakan dasar hukum dan acuan untuk pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 dengan beberapa poin perubahan dan penyesuaian kondisi pandemik *Corona Virus Disease* (Covid – 19). Terdapat beberapa hal yang berubah dalam ketentuan Peraturan Bersama ini, yaitu:

1. Nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Perubahan nomenklatur tersebut didasarkan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 pada tanggal 29 Januari 2020. Putusan tersebut berimplikasi adanya harmonisasi nomenklatur pengawas tingkat Kabupaten/Kota yang secara konstitusional disebut Bawaslu Kabupaten/Kota.



2. Struktur Sentra Gakkumdu

Pada peraturan bersama sebelumnya Pembina Sentra Gakkumdu yang dijabat oleh Pimpinan Bawaslu RI berubah menjadi Anggota Bawaslu⁴¹, Koordinator Sentra Gakkumdu yang dijabat oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu RI sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu diubah menjadi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu⁴², Koordinator Sentra Gakkumdu yang dijabat oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu diubah menjadi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu⁴³, Koordinator Sentra Gakkumdu yang dijabat oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu diubah menjadi Koordinator Divisi Penanganan

⁴¹ Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

⁴² Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

al 8 ayat (4) huruf a Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu.⁴⁴

3. Adanya pengaturan tentang dapatnya dilakukan penambahan jumlah penyidik dan jaksa terhadap beberapa kondisi khusus.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bersama

- (1) Persyaratan/kualifikasi dan kompetensi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu adalah Penyidik yang berpengalaman melakukan penyidikan.
- (2) Jumlah penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan 6 (enam) orang.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi Khusus jumlah Penyidik dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Koordinasi Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi dengan mempertimbangkan:
 - a. Daerah yang terdapat 2 (dua) atau lebih Polda/Polres yang berada di 1 wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Daerah yang terdapat 1 (satu) Polda/Polres yang membawahi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Jumlah Penduduk;
 - d. Letak geografis wilayah; dan
 - e. Jumlah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan.
- (5) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kabareskrim Polri/ Kapolda/ Kapolresta/ Kapolersatbes/ Kapolres yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung.
- (6) Tugas Penyidik Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilihan sejak Penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.



al 9 ayat (4) huruf a Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 1 Tahun 2020 dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra n Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan ati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 14 Peraturan Bersama

- (1) Persyaratan/Kualifikasi dan Kompetensi Jaksa yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu yang berpengalaman sebagai Penuntut Umum.
 - (2) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat yang paling banyak 6 (enam) orang, Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing erjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
 - (3) Dalam hal terdapat kondisi Khusus jumlah Jaksa dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Koordinasi Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi dengan mempertimbangkan:
 - a. Daerah yang terdapat 2 (dua) atau lebih Kajati/Kajari yang berada di 1 wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Daerah yang terdapat 1 (satu) Kajati/Kajari yang membawahi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Jumlah penduduk;
 - d. Letak geografis wilayah; dan
 - e. Jumlah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan.
 - (5) Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/ Kajati/ Kajari yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung.
 - (6) Tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu da mendampingi Pengawas Pemilihan sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
4. Adanya penghapusan persyaratan minimal terhadap Jaksa yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu yang awalnya diharuskan memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun sebagai Penuntut Umum.
5. Dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan menambahkan Passal terkait jangka waktu Sentra Gakkumdu dan mengharuskan kepada Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk mendampingi Pengawas



Pemilihan dalam penerimaan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bersama, yaitu:

- (1) Jangka waktu Gakkumdu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan yaitu pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal:
 - a) Penanganan tindak pidana pemilihan yang sedang berjalan belum selesai;
 - b) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Putusan Pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan.

6. Dalam peraturan bersama mengatur bahwa pada pembahasan kedua yang dilakukan untuk menentukan laporan/temuan menempatkan dugaan tindak pidana pidana Pemilihan atau bukan didukung minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (2) yaitu:

Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan/temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apakah merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti.

7. Penerusan terhadap laporan/temuan oleh pengawas pemilihan ke Penyidik Polri dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).⁴⁵



al 21 ayat (6) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Walikota

8. Penambahan pasal tentang praperadilan terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat Penyidikan atau Penuntutan Pengawas Pemilihan, Penyidik, dan/atau Jaksa Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Bersama yaitu:

Dalam hal terdapat permohona praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan maka Pengawas Pemilihan, Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan pendampingan dan monitoring.

9. Penyesuaian dengan situasi pandemik *Corona Virus Disease* (Covid – 19) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 yaitu:

Dalam situasi pandemic *Covid-19* maka pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan wajib mengiktui standar Protokol Kesehatan.

D. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Penanganan tindak pidana pemilihan dimulai saat terdapat laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan.⁴⁶ Dalam menerima Laporan/Temuan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota harus didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.⁴⁷ Paling lama 1 x 24 (satu kali

⁴⁶ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Tingkat Kabupaten/Kota dan Kota/Kabupaten, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
⁴⁷ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Tingkat Kabupaten/Kota dan Kota/Kabupaten, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.



dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama.

Pembahasan pertama dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.⁴⁸ Dalam melakukan kajian, Pengawas Pemilu mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi yang didampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.⁴⁹

Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan/atau temuan telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu paling lambat 5 (lima) hari sejak laporan/temuan diterima. Pembahasan tersebut berdasarkan kajian Pengawas Pemilihan dan Laporan Hasil Penyelidikan.

2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

⁴⁸ Pasal 16 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

17 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil



Laporan/temuan yang telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan kesimpulan rapat pembahasan wajib memutuskan untuk melanjutkan laporan/temuan ke tahap penyidikan. Sedangkan dalam hal suatu laporan/temuan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan kesimpulan rapat pembahasan wajib memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/temuan.⁵⁰ Hasil Pembahasan Kedua, kajian dan Laporan Hasil Penyelidikan menjadi dasar Pengawas Pemilu memutuskan dalam rapat pleno. Rapat pleno dilaksanakan untuk memutuskan apakah laporan atau temuan ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan.⁵¹

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik tindak pidana pemilihan paling lama 14 (empat belas hari) kerja sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat. Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.⁵² Penyidikan tindak pidana Pemilihan menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan ketiga. Pembahasan

⁵⁰ Pasal 19 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung NOmor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

⁵¹ Pasal 20 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung NOmor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

⁵² Pasal 21 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung NOmor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil



ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahan kasus kepada Jaksa.⁵³ Dalam hal penyidikan belum lengkap waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas.⁵⁴

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Surat Pengantar Pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. Penuntut umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.⁵⁵ Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan, dimana sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan dilakukan oleh Majelis Khusus.⁵⁶ Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus

⁵³ Pasal 22 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung NOmor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

⁵⁴ Pasal 23 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung NOmor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

⁵⁵ Pasal 25 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung NOmor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

⁵⁶ Pasal 147 UU Pilkada



perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilimpahan berkas perkara.⁵⁷

Setelah putusan pengadilan dibacakan, penuntut umum melaporkan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan. Hasil laporan dari Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sekanjatanya dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Putusan Pengadilan dibacakan untuk pengambilan sikap dilakukan upaya hukum atau menindaklanjuti putusan pengadilan. Penuntut umum mengajukan banding 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.⁵⁸

Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.⁵⁹ Jaksa Sentra Gakkumdu melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa dan

⁵⁷ Pasal 148 ayat (1) UU Pilkada

26 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, 3/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

148 ayat (1) UU Pilkada




dapat dipampingi oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Pengawas Pemilu.⁶⁰

Penanganan tindak pidana Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai dasar hukum penanganan tindak pidana Pemilihan pada Pilkada Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak berbeda dengan mekanisme penanganan tindak pidana Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai dasar penanganan tindak pidana Pemilihan pada Pilkada serentak Tahun 2020.



⁶⁰ 26 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

Skema 2.1. Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilihan



E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klackht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no*



enforcement dalam penegakan hukum ini paran penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal

- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrasi (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.



- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan perlbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of legal theory*, bahasa Belanda disebut *effectiviteit van de juridische theorie*. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektivan. Efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha guna, atau tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Keefektivan artinya keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemandirian, kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan) dan mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁶¹

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

dan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 8



ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan lainnya, bahasa yang dipergunakan jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung

hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi
mi hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah



pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada Jaksa, hal tersebut secara teknis yuridi polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga negara masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan

ai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.




F. Kerangka Pikir

Pada hakikatnya UUD NRI 1945 telah mengatur pemilihan kepala daerah yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Perpu No. 1 Tahun 2014 yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015 yang mengalami penyempurnaan melalui dua kali perubahan yaitu UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016. Pada undang-undang tersebut mengatur rambu pembatas sektor yang diperbolehkan dan dilarang pada tahapan penyelenggaraan pilkada hingga pengaturan mengenai penanganan tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu. Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni pelaksanaan Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilihan dan Efektivitas Sentra Gakkumdu terhadap penanganan tindak pidana pemilihan.



Bagan 2.1. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci.
2. Wewenang adalah hak yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu.
3. Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang terdiri dari unsur Pengawas Pemilihan, Kepolisian dan Kejaksaan.
4. Pilkada adalah rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
5. Tindak pidana Pemilihan adalah salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran pada pilkada.
6. Kasus adalah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan suatu hal.
7. Faktor adalah keadaan atau peristiwa yang menyebabkan atau memengaruhi terjadinya sesuatu.
8. Kendala adalah halangan atau rintangan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.
9. Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan pekerjaan.
10. Efektivitas adalah terkait dengan seberapa besar sesuatu yang telah direncanakan dalam penanganan tindak pidana Pemilihan

apat tercapai. Pencapaian ini diukur dengan optimalnya



penanganan tindak pidana Pemilihan yang dilaksanakan oleh
Sentra Gakkumdu.

